FENOMENA DORONGAN MENIKAH MUDA OLEH ORANG TUA DI DESA NASREUHE KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar sarjana (S1) Sosiologi

OLEH

ILUATI
NIM: 1805905020035

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : sosiologi.utu.ac.id E-mail : sosiologi@utu.ac.id

Meulaboh, 26 Oktober 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : ILUATI
NIM : 1805905020035

Dengan judul : FENOMENA DORONGAN MENIKAH MUDA OLEH ORANG TUA DI DESA NASREUHE KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:
Pembimbing Utama,

Yeni Sri Lestari, S. Ip, M. Soc.sc
NIDN.0005119101

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, SH., MH
NIP.196307131991021002

Ketua
Program Studi Sosiologi

Sopar Sinambela, M.Si
NIP.197309201998011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : sosiologi.utu.ac.id E-mail : sosiologi@utu.ac.id

Meulaboh, 26 Oktober 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : ILUATI
NIM : 1805905020035

Dengan judul : FENOMENA DORONGAN MENIKAH MUDA OLEH ORANG TUA DI DESA NASREUHE KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 29 November 2021 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui,
Komisi Ujian

			Tanda Tangan
1.	Ketua	: Yeni Sri Lestari, S. Ip, M. Soc.sc	.....
2.	Anggota	: Nurkhalis, S.Sos. I., M. Sosio	.....
3.	Anggota	: Triyanto, S.Sos., MA	.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sosiologi

Sopar Sinambela, M.Si
NIP. 197309201998011001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iluati

Nim : 1805905020035

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skipsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tampa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakkan. Sepanjang mengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabilan ternyata dalam skipsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsure menjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlu.

Meulaboh, 26 Oktober 2022

Saya yang membuat pernyataan

Iluati

NIM. 1805905020035

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan pada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi). Puji syukur saya ucapakan kepada-Mu ya rabb, karena telah menghadiahkan orang-orang yang berarti disekelilingku yang selalu member semangat dan doa sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik, karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang tua saya.

Ayahanda (Nyak Midin) & Ibunda Tercinta (Nurasma)

Terimakasih atas segala doa dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral, karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, serta untaian doa yang tiada pernah putusnya, untukku agar dapat menggapai cita-cita masa depan, semoga disayangi Allah sebagaimana menyayangiku.

Saudara/I dan keluarga terdekat

Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini untuk saudara/I tersayang dan semua keluarga yang telah member semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dosen Pembimbing

Kepada ibu Yeni Sri Lestari, S. Ip, M. Soc.sc selaku pembimbing saya, terimakasih karena telah menjadi orang tua kedua bagi saya di kampus, terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmu selama ini yang sudah di limpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ihklas. Dan juga kepada bapak Nurkhalis, S.Sos.I., M. Sosio dan bapak Triyanto, S.Sos., MA selaku dewan penguji yang telah member masukan demi sempurnanya skripsi saya.

Teman-teman

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Khususnya sahabat Ita Amulia, dan teman-teman Sosiologi angkatan 2018, tampa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, mohon maaf jika banyak salah dengan kata-kata atau perilaku saya selama ini yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman semua, terimakasih support yang luar biasa.

Iluati

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji serta syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang mana telah meilmpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi yang berjudul "Fenomena Dorongan Menikah Muda Oleh Orang Tua Di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue". Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua Saya Bapak Nyak Midin dan Ibu Nurasma, terimakasi atas segala kasih sayang dan dukungan yang tiada henti baik berupa moral ataupun materi serta doa yang selalu ditujukan untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikanskripsi ini dan mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. Bapak Nurkhalis, S.Sos. I., M. Sosio. selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yeni Sri Lestari, S. Ip, M. Soc.sc. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia menjadi dosenpembimbingdanbersedia meluangkan waktunya dalamproses bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Nurkhalis, S.Sos. I., M. Sosio. selaku dosen penguji I dan Bapak Triyanto, S.Sos., MA selaku dosen penguji II.

5. Bapak Prof. Dr. H. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Sarjana Sosiologi.
6. Segenap Dosen jurusan Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang telahmemberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh staf karyawan dan staf perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjadimahasiswa.
8. Keluarga besar Sosiologi angkatan 2018 yang telah memberikan informasi,semangat dan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporanpenelitian ini.

Saya menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan maka penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangakan lagi lebih lanjut.

Meulaboh, Oktober 2022

Penulis

Iluati

ABSTRAK

Fenomena pernikahan muda ramai terjadi dikawasan masyarakat dan bukan merupakan fakta baru yang yang hadir dilingkungan sekitar kita. Pernikahan muda adalah ikatan suci yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita remaja, yang harusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab orang tua mengizinkan anak melakukan pernikahan muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dan Bagaimana dampak dari pernikahan di usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan konsep fenomenologi dan memakai metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi faktor penyebab orang tua mengizinkan anak melakukan pernikahan muda adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor status status sosial dan faktor lingkungan. Sedangkan dampak yang terjadi akibat pernikahan muda tersebut adalah terputusnya pendidikan anak yang melakukan pernikahan muda dan kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan serta dampak terhadap hubungan suami istri yang mana sering terjadinya pertengkaran atau pertikaian yang disebabkan tidak tercukupinya kebutuhan keluarga, sifat egoistis pasangan yang masih memetingkan diri sendiri yang bahkan menyebabkan suatu perceraian.

Kata Kunci : ***Fenomena, pernikahan muda, orang tua, penyebab, dampak***

ABSTRACT

The phenomenon of young marriage is crowded in the community and is not a new fact that is present in our environment. Young marriage is a sacred bond that is carried out by a pair of teenage boys and girls, who should not be ready to get married. The formulation of the problem in this study is what are the factors that cause parents to allow their children to have young marriages in Nasreuhe Village, Salang District, Simeulue Regency and what is the impact of this? Marriage at a young age in Nasreuhe Village, Salang District, Simeulue Regency This study uses the concept of phenomenology and uses qualitative methods. The results show that the factors that cause parents to allow their children to marry young are educational factors, economic factors, social status factors and environmental factors. While the impact that occurs due to young marriages is the discontinuation of the education of children who marry young and the poor economic conditions of the family as well as the impact on the husband and wife relationship which often occurs. the occurrence of quarrels or disputes caused by insufficient supply of family needs, the selfish nature of partners who are still selfishwhich even causes a divorce.

Keywords: Phenomenon, young marriage, parents, causes, impact

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB IPENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Teoritis 5
1.4.2 Praktis 5
1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB IITINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Penelitian Terdahulu 7
2.2 Fenomena Pernikahan Usia Muda 10
2.2.1 Definisi Fenomena 10
2.2.2 Definisi Pernikahan Usia Muda 11
2.2.3 Faktor Pendorong Orang Tua Menikahkan Anak Di Usia Muda 13
2.2.4 Dampak Pernikahan Usia Muda 15
2.3 Teori Fenomenologi. 16

BAB IIIMETODE PENELITIAN **22**
3.1 Metode Penelitian 22
3.2 Sumber Data 23
3.3 Teknik Pengumpulan Data 23
3.4 Teknik Penentuan Informan 24
3.5 Instrumen Penelitian 25
3.6 Teknik Analisis Data 26
3.7 Uji kreadibilitas data 27
3.8 Lokasi Penelitian 28
3.9 Jadwal Penelitian 28

BAB IVHASIL PENELITIAN **29**
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 29
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Nasreuhe 29
4.1.2 Deskripsi Desa Nasreuhe 30
4.1.3 Karakteristik Informan 31
4.2 Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Di Usia Muda Di Desa Nasreuhe 31
4.3 Dampak Pernikahan Usia Muda Di Desa Nasreuhe 37

BAB VPEMBAHASAN 43
5.1 Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Di Usia Muda di Desa Nasreuhe 43
5.2 Dampak Pernikhan Usia Muda Di Desa Nasreuhe 46

BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN 50
6.1 Kesimpulan..... 50
6.2 Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA..... 52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Nasreuhe Berdasarkan Jenis Kelamin 30
Tabel 4.3 Data klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 30
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu atau makhluk sosial yang diciptakan kedunia secara berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saling menyayangi. Jalinan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat utama bagi pemenuhan keperluan biologis manusia. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan keduanya.

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang membentuk keluarga sebagai salah satu bagian kehidupan. Hakikatnya dalam melangsungkan pernikahan, setiap pasangan pasti menginginkan sebuah keluarga yang bahagia. Salah satu usaha untuk mencapai prisip tersebut adalah dengan melihat batasan usia dalam mempersiapkan kematangan suatu calon pasangan. Kematangan yang di maksud ialah kematangan calon pasangan baik secara jasmani maupun rohani untuk melakukan suatu ikatan perkawinan (Mubasyaroh.2016.Jurnal, hal:386).

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk segera melaksakan pernikahan bagi seseorang yang dianggap mampu lahir batin untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan adalah lembaran baru untuk mengarungi kehidupan yang baru. Diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang yang tujuannya berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Fenomena pernikahan muda, ramai terjadi dikawasan masyarakat dan bukan merupakan fakta baru yang hadir baru-baru ini, namun terus terjadi dari zaman dahulu hingga zaman modern ini. Fakta itu bukanlah hal lain lagi di telinga publik. Hingga detik ini, kita telah banyak mengetahui pernikahan muda bukan hanya dikawasan masyarakat budaya namun sudah menjalar di kawasan siswa sekolah yang seharusnya tekun belajar dan mendalami bakat. Pernikahan dini menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pernikahan muda merupakan pernikahan yang terjadi dimana usia dari pria atau wanita masih berada dalam batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Calon pengantin dinilai masih belum mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan rumah tangga serta kebanyakan pasangan menikah muda belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dianggap siap dari sisi finansial.

Berdasarkan data badan pusat statistik pada tahun 2015 terdapat 95,22 persen perempuan yang kawin dengan usia perkawinan pertama kurang dari 18 tahun, dengan rincian 92,77 persen masyarakat perkotaan , dan 96,37 persen masyarakat perdesaan (BPS,2017). Kasus pernikahan anak usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pun selama beberapa tahun lalu mengalami peningkatan. Tingginya angka pernikahan muda, menunjukkan bahwa pemberdayaan penegakan hukum perkawinan masih sangat rendah. Pernikahan muda merupakan salah satu hal yang paling berdampak negatif dalam kehidupan.

Sering kita jumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan masyarakat Simeulue khususnya di Desa Nasreuhe yang biasa menikahkan anak-anaknya di usia muda. Hal ini memang bukan sesuatu hal yang salah menurut agama islam, namun bagaimana pernikahan tersebut dapat membawa dampak baik bagi pasangan yang menikah di usia muda tersebut.

Menikah di usia muda menurut sebagian masyarakat Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue merupakan perbuatan yang biasa, para orang tua memperbolehkan seorang anak melakukan pernikahan meskipun usianya masih di bawah umur dan yang terpenting sudah ada kecocokan antara dua kelurga.

Pernikahan di usia muda dapat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang disebabkan ketidak mampuan untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik, untuk mendapat penghasilan lebih dan untuk kecukupan kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi sangat berperan penting dalam menghidupkan kesejahteraan dan kebagiaan di dalam rumah tangga.

Maraknya pernikahan muda yang terjadi di Simeulue disebabkan oleh beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Seperti yang terjadi di Kecamatan Salang Desa Nasreuhe, yang mana banyak remaja yang melakukan pernikahan di usia muda dalam keadaan masih sekolah yang disebabkan oleh dorongan orang tua. Akibatnya, terhentinya proses pendidikan yang seharunya di dapatkan.

Lazimnya anak yang melakukan pernikahan kurang dari umur 20 tahun belum mempunyai wawasan dan pemahaman yang memadai mengenai bagaimana semestinya peran seorang orang tua. Kondisi yang semacam ini menimbulkan efek negatif bagi keharmonisan suatu rumah tangga.

Perihal ini disebakan karena kurang matangnya cara berfikir suatu pasangan muda, disaat mendapat suatu permasalahan dalam rumah tangga, seperti masalah keuangan yang tidak mencukupi, ini menjadi penyebab yang paling dominan terjadinya konflik yang bahkan menyebakan suatu perceraian. Seperti kasus pernikahan muda yang terjadi di Desa Nasreuhe dimana jalinan pernikahan tersebut tidak berlansung lama, Tidak jarang hubungan pernikahan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga.Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji dengan mengangkat judul “Fenomena Dorongan Menikah Muda Oleh Orang Tua di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue’’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab orang tua menikahkan anak di usia muda di Desa Nasreuhe Kecamahtan Salang Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya fenomena pernikahan anak usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.
2. untuk melihat dampak dari perniakahan yang di lakukan anak pada usia mudadi Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pernikahan anak usia muda dikalangan masyarakat di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue serta dapat menjadi contoh atau panduan dalam melaksanakan penelitian tentang fenomena pernikahan anak usia muda.

1.4.2 Praktis

Diharapkan dari hadirnya penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman untuk segala pihak terutama kepada Orang Tua dan mengetahui penyebab maraknya pernikahan di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue serta menjadi wawasan tambahan bagi penelitian selanjutnya tentang perniakahan anak di usia muda.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, pengertian fenomena pernikahan muda, dan teori fenomenologi.

BabIII : Metodelogi Penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, menetukan informan, instrument penelitian, teknik analisa data, uji kreadibilitas data, lokasi penelitian serta jadwal penelitian.

Bab IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini terdapat uraian tentang profil penelitian, hasil penelitian tentang fenomena pernikahan anak usia muda.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisikan pembahasan atara kaitan teori dengan hasil penelitian yang meliputi tentang penyebab maraknya pernikahan anak usia muda, dan hasil penelitian tentang dampak dari pernikahan anak usia muda.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul " Fenomena Dorongan Menikah Muda Oleh Orang Tua". Maka diperlukan penelitian yang relevan dari penelitian terdahulu. Seperti Penelitian yang di lakukan oleh:

Mustafa Akmal (2019) dengan judul, "Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pernikahan dini akan berdampak pada kesejahtraan keluarga pasangan pernikahan tersebut baik itu dampak terhadap kualitas seorang anak, keharmonisan keluarga, hingga berdampak kepada perceraian.Namun terdapat pula beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan dini akan membawa dampak posiftif bagi seorang remaja maupun bagi lingkungan masyarakat.Dalam penelitian ini juga menjelaskan beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yaitu fakto pendidikan, ekonomi dan orang tua.

Intan Purnama Sari (2019) dengan judul, "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)".Diera yang serba digital dan lebih modern, fenomena pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial yang di hadapi oleh masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap seorang anak dan maraknya pasangan remaja yang sangat mudah dijumpai pada zaman sekarang ini. Dalam penelitian ini juga menunjukan beberapa penyebab

yang menjadi faktor maraknya pernikahan di usia muda di desa Pisang, seperti faktor ekonomi, faktor diri sendiri, dan faktor pendidikan.

Beteq Sardi (2016) dengan penelitian yang berjudul, “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penjelasan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan di usia muda di lokasi penelitiannya antara lain: Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat.

Dalam penelitian ini juga menunjukan hasil tentang dampak dari pernikahan dini meliputi yang dampak positif, yaitu mengurangi beban ekonomi orang tua dan menghambat perbuatan zina di kalangan remaja. Dan dampak negatif dari perniakahan di usia muda itu sendiri yaitu dampak terhadap pasangan suami istri, yang mana masalah paling sering terjadi ialah perselisihan tentang keuangan atau masalah ekonomi, dan dampak terhadap masing-masing keluarga dimana akan ada perbedaan pendapat sehingga akan menimbulkan pertengkaran.

Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah (2018), Penelitian yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”, ini menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan anak adalah suatu hal yang baik , pendidikan yang seimbang yaitu pendidikan yang melihat seluruh segi, seperti pendidikan akhlak yang akan membentuk watak dan kepribadian.

Pernikahan muda akan membawa dampak terhadap pendidikan seorang anak yang masih membutuhkan arahan dari orang tua apa lagi orang tua yang sibuk dengan hal-hal tertentu hingga lupa memperhatikan anaknya. Orang tua yang menikah di usia muda biasanya masih bersifat egois, hanya memikirkan diri sendiri. Belum lagi jika terdapat ketidakharmonisan dalam keluarga, hal tersebut akan berdampak negatif bagi seorang anak. Terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini seperti menimbulkan sifat keibuan, rasa tanggungjawab, menghindari perzinahan , pergaulan bebas dan sebagainya.

M.Junaidi, Nadya Putri Syahidah dan Nuraini (2019) dengan judul, " Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Tujuan yang ingin di capai dalam peneliatian ini adalah untuk mengetahui fenomena pernikahan dini di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menjelaskan bagaimana tingginya tingkat kenaikan perikahan di usia dini yang disebabkan karena pemahaman remaja yang masih menganggap bahwa pendidikan itu bukanlah prioritas , dan juga orang tua yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan mengajak anak-anaknya untuk bertani/berkebun.

Yusmanita (2017) penelitiannya yang berjudul "Fenomena pernikahan usia dini di desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir". Penelitian ini menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pernikahan anak di usia muda ialah rendahnya perekonomian keluarga dan rendahnya pendidikan baik itu orang tua maupun si anak tersebut. Penulis juga menjelaskan pengaruh lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi tindakan seorang anak.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan di usia muda dan metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih mengarah kepada faktor apa yang menyebabkan orang tua menikahkan atau mendorong anak untuk melakukan pernikahan di usia muda dan dampak yang terjadi akibat pernikahan muda tersebut serta lokasi penelitian yang tentunya berbeda dengan lokasi penelitian-penelitian sebelumnya.

Pernikahan ini terjadi bukan atas dasar suka sama suka melainkan karena dorongan atau faktor-faktor tertentu terutama oleh orang tua anak itu sendiri. Dari beberapa penelitian yang di telusuri, penulis belum menemukan adanya hasil penelitian tentang tindakan dan perilaku orang tua yang menjadi faktor pernikahan anak usia dini maka penelitian ini masih layak untuk di teliti.

2.2 Fenomena Pernikahan Usia Muda

2.2.1 Definisi Fenomena

Menurut KBBI fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:227)

Menurut kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur dasar variabel yang secara sosiologi dianggap stabil. Ilmu yang mempelajari fenomena di sebut fenomenologi (Aria Gautama:2011:12)

Fenomena adalah serangkaian peristiwa dimana keberadaannya yang dapat diamati secara seksama dengan panca indra dan dapat dinilai lewat kaca mata ilmiah, karena keberadaannya yang nyata dalam kehidupan sosial yang menjadi faktor penelitian sosial.

2.2.2 Definisi Pernikahan Usia Muda

1. Pernikahan

Secara etimologi, Pernikahan adalah pengumpulan dan penghimpunan atau bisa dikatakan suatu ungkapan tentang perbuatan bersetubuh dan sekaligus akad (Musa Turoichan:2009:04)

M.Junaidi (2019), mengemukakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah dengan kata-kata yang semakna untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelansungan keturunan maka, Allah memberikan wadah yang merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan jalan perniakahan, (Wasman wardah Nuroniyah, 2011:29)

Dari penjelasan yang di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu yang sacral dan merupakan syarat kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta ikatan yang kesuciannya harus dijaga, yang tujuannya untuk mebentuk keluarga yang bahagia dan sejahtra.

2. Definisi Usia Muda

Usia muda merupakan masa transmisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Usia muda dalam gambaran yang umum merupakan suatu periode yang dimulai dengan perkembangan masa pubertas dan menyelesaikan pendidikan untuk tingkat menengah atas. Perubahan biologis yang membawanya pada usia belasan, (Yusmanita.2017:06).

Usia muda adalah masa untuk membentuk emosi, pikiran , dan fisik yang berguna untuk menjalani kehidupan yang lebih baik kedepannya. Pada masa ini seorang remaja harus meninggalkan sifat kekanak-kanakannya dan mulai mempelajai sikap dan perilaku kepada perubahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan . Berbunyi “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pernikahan muda adalah institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental (Mustafa Akmal,2019).

Pernikahan muda adalah ikatan suci yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita remaja, yang seharusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Dalam kehidupan pernikahan dibutuhkan kematangan fisik dan meltal agar terbentuknya keluarga yang sejahtra dan bahagia.

Batas usia pernikahan dapat menunjang kehidupan keluarga baik secara mental, ekonomi, dan sosial. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kematangan dalam persiapan maupun pertimbangan dari salah satu pasangan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap arti pernikahan bahkan parahnya lagi dapat dianggap sebagai sikap pelecehan terhadap kesucian sebuah pernikahan.

2.2.3 Faktor Pendorong Orang Tua Menikahkan Anak Di Usia Muda

Beberapa faktor penyebab orang tua menikahkan anak di usia mudamenurut observasi yang di lakukan oleh peneliti adalah faktor pendidikan, ekonomi, status sosial dan juga lingkungan .

1. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor penyebab orang tua mendorong anak melakukan pernikahan muda yaitu rendahnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi kehidupan dimasa depan. Pendidikan bukanlah prioritas yang harus digapai setinggi mungkin. Karena itu mudah bagi orang tua untuk memutuskan menikahkan anak yang semestinya masih harus menempu pendidikan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor paling utama yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda adalah faktor ekonomi. Seiringan dengat adat dan budaya di Kabupaten

Simeulue, yang mana seorang anak perempuan yang sudah menikah akan lansung dibawa atau tinggal dirumah keluarga pihak laki-laki dan orang tua tidak lagi memiliki tanggungjawab apapun atas kebutuhan seorang anak yang telah menikah.Hal ini menjadi alasan bagi orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar terbebas dari tanggungan kebutuhan anak tersebut.

3. Faktor Status Sosial

Penyebab lain dari orang tua menikahkan anak di usia muda yaitu karena status sosial. Hal ini terjadi karena orang tua dari anak perempuan cenderung mengizikan anaknya di nikahi oleh laki-laki yang berstatus sosial baik. Seperti seorang laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan atau memiliki keluarga yang terpandang serta dihormati dikalangan masyarakat. Orang tua anak perempuan tidak lagi memikirkan kelansungan pendidikan anak atau dampak negatif dari pernikahan muda dimasa akan datang, karena kebanyakan orang tua beranggapan jika anak perempuan menikah dengan orang terpandang atau sudah memiliki pekerjaan (mapan), hidup anak tersebut akan terjamin dan bahagia serta mengangkat nama baik keluarga dari pihak perempuan tersebut.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Orang tua kadang kala mengikuti apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, seperti banyaknya pernikahan anak dilingkungan tersebut maka baginya tidak apa juga bagi anaknya untuk menikah di usia muda.

2.2.4 Dampak Pernikahan Usia Muda

1. Dampak terhadap pendidikan anak

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan yang rentan dengan kelansungan ekonomi, seseorang yang melansungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Pernikahan usia muda, ditinjau dari sigi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahtraan (Mustafa Akmal, 2019). Pernikahan yang menyebabkan anak berhenti bersekolah sehingga mengakibatkan tidak adanya kesempatan untuk menuntut ilumu sebagai bekal masa depan.

Remaja yang melakukan pernikahan cenderung tidak memikirkan pendidikan, apabila ia sudah mempunyai keturunan maka ia akan di sibukan dengan kondisinya sebagaia seorang ibu atau ayah dan sebagi seorang istri atau suami, hal ini menyebabkan hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

2. Dampak terhadap ekonomi keluarga

Pernikahan yang dilakukan pasangan remaja yang masih belum matang baik secara fisik atau mental, biasanya akan membawa dampak bagi keluarga yang akan di bina seperti ketidaksejahtraan kehidupan keluarga yang diakibatkan oleh perekonomian keluarga yang tidak tercukupi. Pernikahan muda rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan dan pengalaman sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapatkkan. Karena itu pernikahan

remaja cenderung mengalami kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.

3. Perceraian

Kurangnya pemahaman dalam kehidupan berumahtangga dapat berdampak pada perceraian. Karena jika mengalami suatu masalah anak yang menikah di usia muda cenderung egois dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga akan sering terjadinya pertikaian dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga. Hal inilah yang menjadi anak alasan bagi anak yang menikah muda tidak dapat mempertahankan kehidupan pernikahannya.

Kasus perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan muda disebabkan oleh beberapa faktor, dimana seharusnya pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian diri. Maka dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada pasangan pernikahan agar menghindari adanya pertengkaran. Karena pada usia muda tingkat emosi dan hasrat masing-masing pasangan pernikahan muda masih sangat tinggi sehingga akan sangat rentan terjadinya perselisihan ketika dalam situasi emosi tidak dapat mengontrol diri dengan baik.

2.3 Teori Fenomenologi.

Penelitian ini mengunakan pendekatan fenomenologi karena mengarah kepada kenyataan, kesadaran tehadap fenomena dan keinginan untuk memahami kejadian-kejadian serta kaitannya dengan objek dalam peristiwa tersebut.

Fenomenologi merupakan cara yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan alami oleh individu atau sekelompok orang dalam hidupnya.

Schutz (1967) berangkapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transcendental dan pemahaman tentang makna atau verstehen tersebut (Wirawan.2012:134).

Pemikiran Schutsz ini menunjukan kepada kesadaran umum dan kesadaran khusus kelompok sosial yang saling berinteraksi. Intersubjektivitas ini menunjukan kepada sebuah kenyataan bahwa kelompok-kelompok sosial saling memperlihatkan tindakannya masing-masing dan pengalaman mereka juga didapatkan melalui cara yang persis seperti yang dialami interaksi secara individual.Schutz menekankan pada tindakan dan sikap sosial oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Schutz tentang fenomenologi dipengaruhi oleh Edmun Husserl dan Max Weber dengan tindakan sosial, pendapat tentang dua tokoh ini sangat dalam berkenaan dengan teori Alfred Schutz tentang pengetahuan dan pengalaman intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari yang mencari karateristik kesadaran manusia yang sangat fundamental.

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan verstehen untuk memahami makna tindakan individu, berpendapat bahwa seseorang dalam bertindak bukan hanya sebatas melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Pendekatan ini lebih menunjukan kepada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai (Wirawan ,

2012). Schutz mengatakan bahwa tindakan subjektif seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan (wirawan, 2012).

Dari penjelasan di atas, fenomenologi menurut Alfred Schutz yang paling perlu di perhatikan ialah aspek pengetahuan dan aspek tindakan. Pengetahuan dalam kehidupan sosial adalah akal untuk menjadi sebuah alat kontrol dari kesadaran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena akal adalah suatu sensorik yang murni melibatkan pengindraan yang selalu melibatkan pemikiran dan aktivitas kesadaran.

Oleh sebab itu tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti atau makna tertentu akan suatu tindakan yang dilakukan, manusia lain pun dapat memahami tindakannya itu sebagai suatu yang penuh arti. Pemahaman terhadap suatu tindakan sangat menentukan terhadap kelansusngan proses aktivitas sosial.

Fenomenologi adalah sebuah studi tentang cara dimana fenomena (hal-hal yang kita sadari) muncul kepada kita melalui panca indra . Ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari kesadaran atau cara kita memahami suatu peristiwa melalui pengalaman nyata tentang peristiwa tersebut.Fenomena yang digunakan dalam ilmu sosial adalah mengidentifikasi masalah yang ditangkap oleh inderawi kemudian ditarik kepada realitas yang penuh dengan objek-objek yang mengandung makna.

Fenomenologi merupakan alat untuk memberikan pemahaman tentang kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi disekitar kita atau dikalangan masyarakat yang dapat dianalisa dengan ilmu sosial. Fenomenologi berdasarkan pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran, dimana proses penafsirhan dapat diguanakan untuk menjelaskan atau memeriksa makna yang sebenarnya.

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena atau kejadian yang di alami berdasarkan kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, dengan kata lain fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana mengkontruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektif. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia di bentuk oleh hubungan kita dengan orang lain .

Fenomenologi beranggapan bahwa pengalaman yang actual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencari pemahaman yang hakiki mengenai realitas dunia melalui pengalaman lansung.Fenomenologi pada dasarnya adalah berkaitan dengan interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi termasuk pada pendekatakan subjektif atau interpretif (Mulyana, 2001:59). Schutz memandang fenomenologi sebagai pemahaman atas tindakan, ucapan, dan interaksi merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial apapun (Mulyana, 2001:62).

Menurut Alfred Schutz, proses pemaknaan dimulai dengan proses pengindraan, suatu proses pengalaman yang terus berkesinambungan. Pada mulanya, arus pengalaman inderawi ini tidak memiliki makna . Makna muncul

ketika dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain (Hasbiansyah, 2005:165).

Objek muncul dalam kesadaran berbaur dengan objek yang ada secara ilmiah, sehingga makna diciptakan dan pengetahuan dikembangkan. Moustakas menyatakan apapun yang muncul dalam kesadaran adalah realitas absolute sedangkan apa yang muncul di dunia adalah suatu produk belajar (Hasbiansyah. 2005:167).

Kesadaran merupakan penghasilan makna yang aktif. Manusia selalu mempunyai pengalaman tentang kehidupan di dunia. Dunia sebagai sarana bagi manusia untuk merealisasikan diri sebagai kesadaran atas fenomena-fenomena yang ada. Fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk didalamnya konsep diri atau pandangan hidup.

Fenomenologi memang mengakui adanya realitas sebagai hal yang benar-benar ada, tetapi hal itu hanya bisa di pahami melalui kesadaran yang kita miliki. Dunia dengan segala isinya itu nyata adanya, akan tetapi fenomenologi juga mengajarkan bahwa realitas itu meuncul dalam proses aktif dalam kesadaran.Makna fenomena adaalah realitas.

Fenomena yang tanpak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsirana lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui hakikat terdalam dari fenomena tersebut.

Inti dari fenomenologi ini adalah mengamati kehidupan dalam kesehariaan dalam suasana yang alamiah. Tradisi memandang manusia secara aktif memperlihatkan pengalaman diri sehingga individu dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan lansung dengan lingkunganya. Hal ini terkait bagaimana individu memperlihatkan dan memberikan makna pada pengalaman subjektifnya.

Teori fenomenologi berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat berkaitan dengan fenomena pernikahan usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Karena fenomena ini merupakan kejadian nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Nasreuhe dengan beberapa faktor yang penulis ketahui yaitu faktor pendidikan, ekonomi, status sosial dan lingkungan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan hal yang penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang di tentukan dan harus cukup valid untuk digunakan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat indutif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:1)

Penelitian kualitatif adalah kajian yang bersifat deskriptif dan lebih kepada analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif mengutamakan pada arti, hasil pikiran, analisis dalam konteks tertentu, serta penelitiannya yan lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah menguraikan definisi, persepsi-persepsi, yang kemudian menuju sebuah teori. Pada dasarnya penelitian ini dapat dikatakan sebagai kegiatan mengkaji suatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah yang terencana dan terstruktur untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat digunakan keberadaannya (objektif dan sah) tentang dunia alam maupun dunia sosial.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan secara lansung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang di temukan dari objek penelitian baik individu ataupun kelompok dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari, menganalisa, mengutip teor-teori dan konsep dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder juga bisa di dapatkan dari dokumentasi yang dibuat dengan mengandalkan dokumen-dokumen tertulis, jurnal, makalah, buku dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan dengan pengamatan dan keterlibatan lansung ditempat penelitian (participant observasi), dengan tujuan memberikan gambaran nyata kepada peneliti terhadap perilaku dan kejadian yang ada dilokasi penelitian.

Participant observasi ini memiliki kelebihan yaitu observer tidak dapat mengetahui bahwa mereka sedang diamati, sehingga perilaku yang terlihat suatu yang nyata dan tidak dibuat-buat. Sedangkan kekurangnya adalah berkaitan dengan kecermatan dalam melakukan pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertemunya peneliti dengan narasumber secara lansung dan menlansungkan proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, dan foto serta dokumen-dokumen yang akurat,sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah sebagian dari individu yang menjadi objek peneltian, dengan tujuan mendapatkan informasi tentang objek penelitian dengan cara memahami sebagian dari populasi dalam menentukan sampel penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yakni yang telah diuraikan peneliti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1. Informan Penelitian

No	Nama-Nama Informan	Status
1	T Mahyar Wali	Kepala Desa
2	Yuslina Wati	Orang Tua
3	Tiarmani	Orang Tua
4	Melsa Risda Sagita	Pelaku Pernikahan Muda
5	Popi Rustika	Pelaku Pernikahan Muda
6	Miftahul Jannah	Pelaku Pernikahan Muda
7	Marjasam	Kepala Dusun
8	Mahi rudina	Masyarakat
9	Eni	Guru TK
Jumlah		**9**

3.5 Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpil data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrument kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadira peneliti adalah mutlak , karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manuasia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif ataupun pasif (Murni,2017).

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen peneliti harus dikonfirmasi sejauh mana kesiapan peneliti kualitatif untuk melakukan penelitian di lapangan. Legalisasi terhadap peneliti berupa legalisasi terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan dan wawasan, serta kesiapan peneliti terhadap bidang yang di teliti untuk memasuki obyek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Muhadjir,1998: 104).

Analisis data merupakan proses pencarian dan penataan data dilapangan dengan mengandalkan dimensi sistematik dan informasi yang didapatkan dari informan utama, disertakan dengan menyajikan hasil penelitian dengan makna penelitian yang di dapatkan.

1. Redukasi Data

Redukasi data merupakan sistem penentuan, pusat ketertarikan dalam penyerderhanaan, supranatural, dan perubahaan data kasar yang timbul dari catatan yang tertulis dilapangan. Tindakan dalam melakukan redukasi data berjalan secara berlanjut, terutama selama rencana dalam penyesuaian kualitatif berjalan selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung , adanya tahapan reduksi (membuat rangkuman/resume, mencari tema, membuat batasan, dan menulis memo).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyatukan informasi yang sistematis dalam memberikan adanya kemungkinan dalam menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Daridata yang diuraikan, peneliti dapat mengamati serta menafsirkan fenomena apa yang sedang terjadi di lingkungan tempat penelitian, serta apa saja

yang perlu dilaksanakan lebih jauh dalam menguraikan atau mengambil sikap yang didasari atas pengetahuan yang didapat melalui hasil data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam kegiatan pengumpulan data dilakukan peneliti dengan analisis kualitatif dimulai dengan menelusuri arti objek atau materi, menulis kesusaian, pola-pola penjelasan, alur terjadinya sebab akibat dan ajuan.

3.7 Uji kreadibilitas data

Untuk dapat memahami bagaimana teknik dalam langkah penelitian dapat diterima atau dipercaya, dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan adanya uji kreadibilitas seperti, ciri dalam menimbang kebenaran data dan informasi lamanya penelitian, pengamatan yang menyeluruh. Dan triagulasi data serta melihat perbedaan atara penelitian yang sedang di teliti dengan penelitian yang telah terdahulu.

Trigulasi sumber data adalah berbentuk informasi dan lokasi penelitian, fenomena, dokumen serta arsip yang dikumpulkan oleh peneliti menjadi data yang relevan berdasarkan informasi yang akurat dari informan dan sesuai fenomena yang terjadi di lingkungan tempat penelitian (Mustafa Akmal.2019.h,30).

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Lokasi ini menjadi tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti karena melihat maraknya pernikahan anak di usia dini di dengan berbagai faktor yang benar terjadi.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti karena merupakan suatu hal yang penting yang harus di ketahui oleh peneliti. Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Sehubungan dengan penelitian ini, maka perlu diketahui kondisi geografis, sarana dan prasarana, serta bagaimana kondisi lingkungan Desa Nasreuhe.

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel.3.9.1.Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN					
		7	9	11	3	5	6
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian Dan Pembuatan Laporan						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang						

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti karena merupakan suatu hal yang penting yang harus di ketahui oleh peneliti. Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Sehubungan dengan penelitian ini, maka perlu diketahui kondisi geografis, sarana dan prasarana, serta bagaimana kondisi lingkungan Desa Nasreuhe.

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Nasreuhe

1. Letak Desa

Desa Nasreuhe adalah salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Simeulue yang bertepatan di Kecamatan Salang. Desa ini memiliki luas wilayah 3.000 ± 6.000 yang terdiri lima dusun yaitu Dusun Baiturahman, Dusun Nasreuhe Tanjung, Dusun Juadaru, Dusun Bondeng Jaya dan Dusun Tri Jaya.

2. Batas Desa

Adapun batas-batas wilayah Desa Nasreuhe adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalla Bahagia
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganang Pusako
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bunga
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suak Manang

3. Luas Desa

Desa Nasreuhe mempunyai luas tanah secara keseluruhan mencapai 3.000 ± 6.000 meter, yang terbagi menjadi :

a. Dusun Baiturahman
b. Dusun Nasreuhe Tanjung
c. Dusun Juadaru
d. Dusun Bondeng Jaya
e. Dusun Tri Jaya

4.1.2 Deskripsi Desa Nasreuhe

Desa Nasreuhe terletak di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dengan jumlah penduduk sebanyak 1114 jiwa, 306 kepala keluarga. Dengan jumlah total penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 553 jiwa sedangkan perempuan perempuan sebanyak 561 orang. Desa Nasreuhe mayoritas beragama Islam dan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat setempat adalah bahasa daerah yaitu bahasa Devayan dan Sigulai. Jika berbicara dengan masyarakat pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Simeulue maka dapat pula masyarakat berbahasa Indonesia.

Tabel 4.1.1.Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Nasreuhe Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	**553**
2	Perempuan	**561**
	Total	**1114**

Sumber: *Profil Desa Nasreuhe Tahun 2021*

Tabel 4.1.2.Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	**177**
2	Nelayan	**41**
3	Peternak	**120**
4	Swasta	**72**
5	PNS	**32**
6	Pensiun	**3**
7	Pedagang	**50**
8	Pedagang Enceran	**29**
9	Pedagang Grosir	**4**
10	Rumah Makan	**3**

Sumber*: Data Desa Nasreuhe Tahun 2021*

4.1.3 Karakteristik Informan

Dalam karakteristik informan akan diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.Data klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	**3**
2	Perempuan	**6**
Total		**9**

Sumber: *Survei Penelitian 2022*

Data jumlah informan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan perempuan sebanyak 6 (enam) orang. Dengan jumlah total informan yang dipilih sebanyak 9 orang. Yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat Desa Nasreuhe.

4.2 Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Di Usia Muda Di Desa Nasreuhe

Pernikahan muda seringkali dipandang negatif oleh masyarakat, namun masih ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan muda bukanlah suatu masalah melainkan hal biasa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti pernikahan muda yang terjadi di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten

Simeulue, dimana yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan muda adalah orang tua anak itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat berbagai pernyataan yang didapatkan dari informan terkait faktor penyebab orang tua mengizinkan anak melakukan pernikahan muda.

Seperti yang disampaikan oleh Yuslina Wati selaku orang tua yang telahmenikahkan putrinya diusia muda :

> "Dahulu saya menikah diusia yang masih sangat muda, tepatnya pada saat masih bersekolah SD. Menurut saya pernikahan muda tidak masalah untuk dilakukan karena kita sebagai anak perempuan tidak boleh terlalu lama sendirian (tidak menikah), hal ini agar kita tidak lagi menyusahkan kedua orang tua terlebih lagi sudah bisa mengurus diri sendiri (mandiri)". (Wawancara, 21 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB).

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Tiarmani sebagai orang tua yang telah menikahkan beberapa anaknya di usia muda :

> "Menurut saya menikahkan anak diusia muda bukanlah suatu hal yang salah. Sudah memang kewajiban bagi kami (orang tua) untuk menentukan kehidupan anak-anak kami. Pernikahan akan membuat kalian memiliki masa depan yang jelas, tidak lagi membebani orang tua, apa lagi jikalau kalian menikah dengan seorang pekerja (berpenghasilan cukup), tentu kehidupan kalian akan lebih menyenangkan". (Wawancara 23 Maret 2022 Pukul 14.49 WIB).

Sesuai pernyataan kedua orang tua diatas, dapat disimpulkan bahwa, masih ada beberapa orang tua yang mengangap pernikahan muda adalah sesuatu hal positif untuk di lakukan. Pernikahan di lakukan agar tidak lagi membebani kedua orang tua, menjamin kehidupan yang lebih baik dan selain itu juga orang tua yang berperan untuk menentukan pilihan tersebut. Karena hal itulah pernikahan muda yang terjadi di Desa Nasreuhe ada yang merupakan dorongan orang tua sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Melsa Risda Sagita sebagai pelaku pernikahan muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue:

> “Saya melakukan pernikahan atas permintaan orang tua saya. Hal ini terjadi karena ada kenalan dari kerabat keluarga yang bertamu kerumah dengan tujuan untuk melamar saya. Pernikahan ini bukanlah keinginan saya dan saya sudah mencoba menolak, namun orang tua saya tetap pada pilihan mereka karena orang yang datang melamar saya adalah seorang guru dan terpaksa saya menuruti keinginan mereka”. (Wawancara 18 Maret 2022 Pukul 16.11 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Popi Rustika sebagai pelaku pernikahan muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupeten Simeulue :

> “Pada awalnya saya tidak perna berencana untuk segera untuk menikah, karena pada saat itu saya masih bersekolah SMP. Namun orang tua saya meminta saya untuk segera menikah karena bagi orang tua saya sekolahpun tidak ada gunanya, yang pada akhirnya mereka tidak mampu membiayai jenjang pendidikan saya sampai perguruan tinggi nanti. Bagi mereka jika sudah mampu bekerja tanpa mengandalkan yang namanya ijaza itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu mampu hidup berkeluarga, terlebih jika sudah menikah maka sudah ada yang menafkahi kehidupan kamu tanpa harus bergantung hidup kepada orang tua lagi”. (Wawancara 21 Maret 2022 Pukul 14.30 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Miftahul Jannah sebagai pelaku pernikahan muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue :

> “Tidak ada alasan tertentu bagi saya untuk memutuskan melakukan pernikahan, saya hanya menuruti apa kata orang tua saya saja. Waktu itu saya diminta bertemu dengan seorang laki-laki (suami) untuk dapat berkenalan secara lansung. Mungkin orang tua saya meminta saya untuk menikah dengannya karena suami saya memang seseorang yang rajin bekerja, yang pada saat itu pekerjaannya adalah seorang sopir ambulans di puskesmas”. (Wawancara 28 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB).

Sesuai dengan pernyataan informan sebagai pelaku pernikahan muda di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pendorong pernikahan muda adalah orang tua mereka sendiri. Keterlibatan orang tua yang menentukan pilihan untuk menikah muda masih sangat berpengaruh bagi seorang anak. Faktor pendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda adalah faktor ekonomi yang memang begitu sulit, kurangnya pemahaman pentingnya pendidkan dan juga terpengaruh dengan apa dan siapa orang tersebut yang melamar anaknya

(melihat kelas sosial). Sebagaimana di sampaikan oleh Teuku Mahiyar Wali yang berprofesi selaku Keuchik Desa Nasreuhe:

> "Pernikahan muda bukanlah suatu yang berdosa untuk dilakukan. Namun dizaman sekarang ini pendidikan juga penting untuk di selesaikan untuk membentuk generasi yang lebih baik. Hal ini yang membuat pandangan pernikahan itu salah untuk dilakukan era modern ini. Tidak mungkin lagi bagi kita yang sudah berpengetahuan untuk menikahkan anak-anak di usia yang sebenarnya belum siap bagi mereka untuk hidup berkeluarga. Para orang tua di lingkungan kita ini masih saja ada yang menganggap pernikahan muda adalah suatu hal yang benar, hal ini kerena banyak para orang tua kita yang tidak terselesaikan pendidikan mereka sehingga pengetahuan mereka juga masih begitu minim dalam persoalan ini. Bagi para orang tua tentu menginginkan pasangan yang baik untuk anaknya, yang mampu menghidupi dan mencukupi kebutuhan anak setelah berumah tangga. Sehingga mereka hanya melihat siapa, bagaimana keluarganya, dan apa yang dimiliki orang tersebut, namun sudah melupakan apa yang harusnya lebih penting bagi anak tersebut seperti menyelesaikan jenjang pendidikan". (Wawancara 23 Maret 2022 Pukul 17.32 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Marjasam selaku kepala Dusun Nasreuhe Tanjung, Desa Nasreuhe:

> "Tidak ada yang salah dengan pernikahan muda, namun alangkah baiknya bagi anak-anak untuk tidak terburu-buru menikah, senyelesaikan pendidikan dan jikalau perlu sukses dahulu baru berkeluarga. Supaya nantinya kehidupan kelurga kalian lebih baik di bandingkan dengan kehidupan orang tua kalian saat ini, dimana kebutuhan sehari-hari saja masih belum dianggap sangat baik. Kami berharap semua anak-anak dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Para orang tua mungkin masih ada yang kurang memperhatikan pendidikan anak. Seperti yang kita lihat dari bertahun-tahun lalu sampai sekarang, para orang tua khusunya para ibu-ibu begitu senang jika anak gadisnya dilamar oleh orang yang sudah bekerja atau mungkin dari keluarga yang dipandang baik dilingkungan kita serta masih saja membanding-bandingkan anak dengan anak lain yang sudah menikah. Yang pada intinya mereka berfikir dengan begitu anak tersebut akan hidup bahagia dan ikut dipandang baik oleh masyarakat setempat". (Wawancara 28 Maret 2022 Pukul 16.30 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Mahi Rudina selaku masyarakat Desa Nasreuhe:

> "Tujuan orang tua menikahkan anak biasanya untuk menjamin kehidupan anak tersebut. Walaupun yang kita tahu bahwa tidak semua kehidupan berumahtangga akan berjalan dengan baik. Akan tetapi bagi ibu-ibu di kampong kita ini gelar adalah sesuatu yang pasti dan menjamin, jikalau tidak terlalu kaya namun dapat dihormati oleh orang-orang dibawahnya. Mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut karena yang kita lihat memang begitu kenyataannya, jika kita pertanyakan pada setiap orang tentu saja ingin anaknya sukses tapi kwmbali lagi jika anaknya dilamar oleh orang berpenghasil sangat baik tentu prinsip yang sebelumnya hilang begitu saja. Begitulah pemahaman masyarakat kita saat ini, terkadang mereka paham pendidikan penting tapi terjaminnya hidup lebih penting bagi mereka". (Wawancara 19 Maret Pukul 15.47 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Eni yang berprofesi sebagai guru TK di Desa Nasreuhe:

> "Memang tidak terlalu banyak yang menikah muda, namun hampir setiap tahunnya ada anak yang menikah diusia muda dengan berbagai alasan. Namun berbicara mengapa orang tua mengizinkan atau menikahkan anak diusia muda saya merasa itu karena memang pendidikan orang tua kita yang masih terbatas. Jika memang mereka mengetahui pasti pendidikan itu, apapun alasannya mereka akan menunggu anak itu sukses atau sekurangtidaknya siap untuk hidup berumah tangga. Hal ini terjadi karena ekonomi memang menentukan nasip kita, anak-anak hanya bisa menurut saja. Jika dikatakan ada keterpaksaan mungkin belum ada kepastian dipaksa oleh orang tua, hal ini mungkin sang anak juga mau-mau saja untuk menikah. Yang artinya pendidikan orang tua dan anak tersebut mungkin juga masih masih minim". (Wawancara 28 Maret 2022 Pukul 18.00 WIB).

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan maka, fakor yang menyebabkan orang tua menikahkan anak diusia muda:

1. Karena faktor ekonomi yang sulit, para orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi. Karena hal itu orang tua menganggap sekolah juga sia-sia jika tidak sampai sukses di jenjang perkuliahan. Menikahkan anak dengan orang yang tepat adalah sesuatu

yang lebih menjamin dari pada tidak sama sekali. Bersekolah atau tidak tetap saja harus mencari uang dengan susah payah.

2. Tingkat pendidikan orang tua maupun anak yang begitu minim. Orang tua mudah saja menikahkan anak dengan laki-laki pilihannya, hal ini terjadi karena pendidikan orang tua yang tidak terselesaikan dengan baik hingga pemahaman mereka juga terbatas, sedangkan anak yang bersangkutan juga ada yang setuju begitu saja tanpa penolakan. Pendidikan sangat penting diera modern ini, pernikahan muda dapat menyebakan berbagai dampak bagi anat tersebut.
3. Faktor status sosial juga menjadi salah satu pendorong orang tua mengizinkan anak menikah muda, sesai pernyataan informan yang didapatkan peneliti, yang mana masyarakat terkadang memangdang status sosial seseorang, dihormati atau tidak tergantung siapa dan keluarga seperti apa orang tersebut.
4. Hal lain lagi yang menjadi pendorong orang tua menikahkan anaknya diusia muda adalah prinsip yang membanding-bandingkan, dimana anak yang sudah mampu berkeluarga maka anak yang sebaya denganya juga mampu untuk melakukannya.

Sumber: Data Penelitian Tahun 2022

4.3 Dampak Pernikahan Usia Muda Di Desa Nasreuhe

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti tentang dampak yang terjadi dari pernikahan usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang bahwasanya peneliti memperolah dampak dari pernikahan diusia muda bagi seorang anak yang telah berumahtangga. Sering kita lihat dimana pasangan yang melakukan pernikahan diusia muda biasanya tingkat pemahaman yang masih terbatas serta kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak begitu baik, hal ini cenderung mendorong pertikaian dalam kehidupan rumahtangga pasangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Teuku Mahyar Wali yang berprofesi selaku keuchik di Desa Nasreuhe:

> "Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia remaja tentu saja ada dampak positifnya juga. Namun untuk saat ini yang terjadi dilingkungan sekitar kita, sering kita lihat bahwa dampak dari pernikahan tersebut lebih cenderung kepada dampak negatifnya. Pasangan yang melakukan pernikahan diusia muda tidak jarang terjadi pertikaian dalam kehidupan keluarga, kadangkala bukan hanya sekedar terjadi percecokan saja, akan tetapi juga terjadi perkelahian fisik. Kondisi kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan muda tidak selalu buruk, akan tetapi dengan

apa yang kita lihat pada kenyataannnya ekonomi mereka tidak begitu baik". (Wawancara 32 Maret 2022 Pukul 17.32 WIB).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Marjasam selaku kepala Dusun Nasreuhe Tanjung, Desa Nasreuhe:

> "Berbicara masalah dampak dari pernikahan yang dilakukan oleh remaja, tentu saja yang menjadi dampak paling utama adalah terhentinya proses pendidikan anak tersebut. Hal ini juga sangat berpengaruh bagi mental anak, dimana karena terhentinya pendidikan sama juga memutuskan pengalaman dan pengetahuan yang harusnya ia dapatkan. Karena hal inilah yang membuat kehidupan rumahtangga menjadi berantakan. Jikalau terjadi masalah sepele mereka tidak mampu menyelesaikan dengan bijak karena masih bersifat egois". (Wawancara 28 Maret 2022 Pukul 16.30 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Eni yang berprofesi sebagai guru TK Di Desa Nasreuhe:

> "Dampak dari pernikahan diusia muda adalah sering terjadi perdebatan diantara suami dan istri yang dikarenakan oleh kurangnya pendapatan atau ekonomi dari pihak suami untuk mencukupi kebutuhan atau kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena pihak suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap, hanya mempunyai pekerjaan petani, perkebunan dan berbagai pekerjaan lainnya yang hanya menghasilkan penghasilan yang bisa dikatakan masih sangat rendah. Bukan hanya permasalahan ekonomi yang dapat menyebakan pertikaian ada pula pasangan yang suami memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan cukup,namun dengan adanya sifat egoistis dalam menyikapi sebuah permasalahan yang sering timbul dalam sebuah rumah seperti suami yang masih menuntut segala hal dari istri serta istri yang belum memahami tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu rumahtangga". (Wawancara 28 Maret 2022 Pukul 18.00 WIB).

Begitu juga yang disampaikan oleh Mahi Ruddina selaku masyarakat di Desa Nasreuhe:

> "Dampak yang terjadi akibat pernikahan diusia muda adalah sering terjadi percecokan diantara suami istri. Istri yang suka berpulang kerumah orang tuanya yang disebabkan hubungan sedang tidak baik dengan suami ini karena sifat anak yang masih labil dan pemahaman yang masih terbatas. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan pasangan masing-masing". (Wawancara 19 Maret 2022 Pukul 15.47 WIB).

Dari tanggapan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan yang dilakukan oleh remaja adalah ekonomi keluarga sulit, sering terjadi pertikaian dalam rumahtangga, sifat egoistis yang mementingkan diri sendiri, kurangnya pemahaman dalam menyikapi permasalahan dan dampak yang paling parah ialah terjadinya perkelahian yang melibatkan fisik dan bahkan mengakibatkan perceraian. Seperti yang diungkapkan oleh Melsa Risda Sagita sebagai pelaku pernikahan diusia muda di Desa Nasreuhe:

> "Suami saya adalah seorang guru, kami menikah pada waktu saya lulus dari pendidkan SMP. Saya tahu jika saya sudah menikah maka proses pendidikan saya tidak dapat dilanjutkan lagi, begitu pula saya belum punya pengalam dalam mengurus rumahtangga seperti memasak atau semacam hal lainnya. Dampak yang dirasakan dari kehidupan rumahtangga kami adalah selalu meributkan hal-hal kecil. Suami saya hanya menuntut saya mengerjakan tugas saya sebagai istri akan tetapi dia tidak begitu menuruti perkataan saya sebagai istrinya. Kehidupan rumahtanga kami tidak bigitu harmonis, ini juga dapat terlihat oleh mata masyarakat. Kondisi ekonomi kami juga tidak begitu baik karena penghasilan suami saya yang hanya sekedar sebagai seorang guru. Ditambah lagi saya dan mertua saya tidak ada kecocokan bukan hanya suka berdebat dalam rumah saja akan tetapi terkadang tidak ada keraguan baginya untuk membicarakan keburukan rumah tangga kami kepada masyarakat lainnya dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berpisah (bercerai)". (Wawancara 18 Maret 2022 Pukul 16.11 WIB).

Hal yang sama juga dijelakan oleh Popi Rustika sebagai pelaku pernikahan diusia muda di Desa Nasreuhe:

> "Dampak yang paling saya rasakan setelah menikah adalah kesulitan dalam ekonomi kelurga. Suami saya hanya mampu mecukupi makan sehari-hari saja dan itupun saya turut ikut membantu bekerja demi nafka kelurga. Karena kami sama-sama bukan orang yang berpendidikan tinggi maka kami hanya mampu bekerja sesuai kemampuan yang dapat kami kerjakan saja seperti bertani, berkebun dan suami saya yang kadangkala bekerja jadi anakan pertukangan. Masalah pertikaian atau percecokan dalam rumahtangga sudah pasti ada namun tidak sering, biasanya saya yang memulai perdebatan dan suami saya hanya menanggapi sekedarnya saja. Memang sulit menjali kehidupan rumahtangga yang seperti ini, sulit ekonomi,sulit mencukupi keperluan saya sebagai wanita, sulit untuk mengatur keuangan yang tidak cukup mestinya dan perubahan yang terasa

> juga tidak dapat menjani kehidupan seperti sebelumnya karena sibuk bekerja untuk keluarga". (Wawancara 21 Maret 2022 Pukul 14.47 WIB).

Hal serupa dikatakan oleh Miftahul Jannah sebagai pelaku pernikahan disusia muda di Desa Nasreuhe:

> "Seperti yang dapat terlihat bahwa kehidupan keluarga kami hidup dengan sangat sederhana. Akan tetapi dampak yang paling saya rasakan adalah sikap keras suami (ringan tangan) terhadap saya jika ada suatu kesalahan. Keharmonisan keluarga kami hanya terjalin dengan baik pada tahun pertama pernikahan kami saja namun setelah kami mempunyai seorang anak perubahan semakin terasa, suami saya lebih berpihak kepada keluarganya, suka pergi tanpa berpamitan dan yang paling membuat saya tidak nyaman adalah keluarga membenarkan sikap kekanak-kanakannya dengan masih suka bermain diluaran sana. Kami memang jarang berdebat, hal itu karena ketidakharmonisan kami yang membuat komunikasi kami menjadi kurang baik". (Wawancara 28 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB).

Dari tanggapan informan sebagai pelaku pernikahan diusia muda diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meski pernikahan diusia muda bukanlah hal yang salah akan tetapi dampak yang diperoleh bisa sangat fatal. Dari yang sudah dikatakan informan bahwa pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik, keharmonisan keluarga tidak terjalin baik, sifat egois, pertikaian, ringan tangan, bahkan perceraian. Pasangan yang menikah diusia muda atau usia matang juga bisa saja mengalami hal tersebut akan tetapi kemungkinan dampak untuk pernikahan oleh remaja lebih besar kemungkinannya terjadi hal ini dikarenakan pemahaman anak remaja masih begitu minim dalam menjalin kehidupan keluarga. Para orang tua tidak menyadari dampak yang ada merupakan suatu kesalahan. Menurut mereka kehidupan rumahtangga sama saja, semua tergantung dari orang yang menikah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Yuslina wati selaku orangtua yang menikahkan anak diusia muda di Desa Nasreuhe:

> "Setelah menikah anak sudah ada yang menanggungjawapi kebutuhannya tidak lagi bergantung kepada orangtua. Anak akan lebih mandiri mengurus dirinya, mengurus suami dan keluarga barunya. Pertikaian dalam

> kehidupan rumahtangga adalah sesuatu yang biasa terjadi dan pasti akan membaik dalam waktu sesegera mungkin. Pertikaian bisa saja terjadi karena kesalahan kecil karena itu tidak perlu dirisaukan". (Wawancara 21 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Tiarmani yang telah menikahkan kedua putrinya diusia muda di Desa Nasreuhe:

> "Tidak ada masalah yang besar dalam pernikahan jika kita mampu menjalaninya. Kita hanya perlu patuh kepada suami dan menjalankan tugas sebagai mestinya seorang istri dan ibu rumahtangga. Kondisi kelurga kami memang sudah begini, mereka juga akan mampu hidup bertahan karena mereka bisa belajar mandiri dan bekerja dengan rajin". (Wawancara 23 Maret 2022 Pukul 14.49 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka, terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat pernikahan diusia muda yaitu:

1. Anak yang menikah di usia muda yaitu di usia yang harusnya menempuh pendidikan maka pendidikan anak tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi. Hal tersebut sangat berdampak kepada pemahaman dan pengalaman anak yang tentu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan masadepan anak tersebut.
2. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik dan cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi akibat pasangan tersebut tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Suami yang tidak memiliki perkerjaan tetap maka harus melibatkan istri untuk ikut bekerja demi kecukupan nafka keluarga ini membuat perubahan lingkungan bagi anak tersebut.
3. Kurangnya pendapatan atau ekonomi dari pihak suami untuk mencukupi kebutuhan atau kehidupan sehari-hari sehingga sering terjadi perdebatan diantara suami dan istri. Adanya sifat egoistis dalam menyikapi sebuah permasalahan yang sering tibul dalam sebuah rumah tangga sehingga

permasalahan yang ada tidak kunjung diselesaikan sehingga berlarut-larut yang bahkan sampai mengakibatkan perceraian, hanya disebabkan oleh masalah yang sederhana.

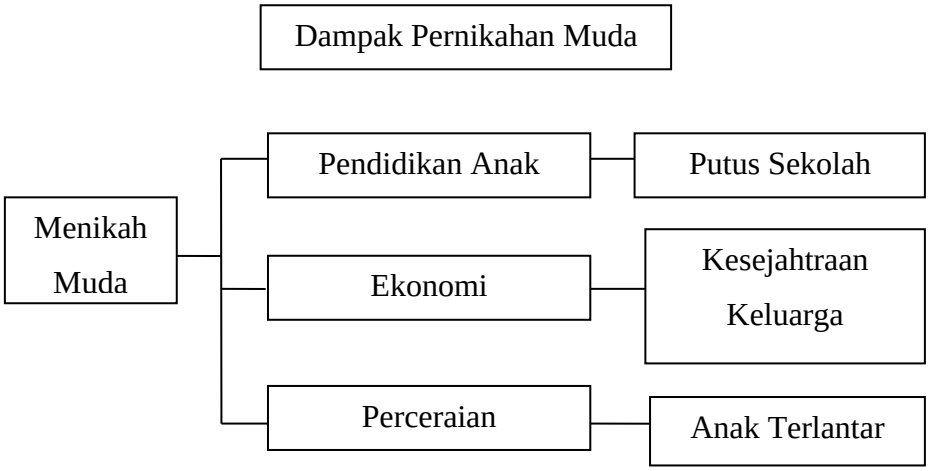

Sumber*: Data Penelitian Tahun 2022*

BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Di Usia Muda Di Desa Nasreuhe

Pernikahan usia muda merupakan sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum mencapai target maksimal dalam hal persiapan fisik, mental dan juga persiapan materi.

Pernikahan usia muda juga dapat kita temui di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simuelue, yang mana masih terdapat beberapa orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan usia anak karena itu semua dilakukan disebabkan keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna pernikahan itu sendiri.

Meskipun batas umur pernikahan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih ada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena perubahan lingkungan yang dijalaninya.

Kelaurga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau rendah akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang, di dalam keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya. Dengan tingkat perekonomian yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan.

Masyarakat Desa Nasreuhe kebanyakan penduduknya termasuk pada tahapan keluarga prasejahtra/kurang mampu. Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuan hidup sehari-hari.

Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban keluarga akan berkurang karena dengan dilansungkannya pernikahan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungjawab suaminya. Dengan harapan setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tua.

Keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah akan menikahkan anaknya meskipun umurnya masih belum cukup untuk melansungkan pernikahan. Orang tua menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terjadinya pernikahan usia muda tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja, namun juga dikarenakan tingkat pengetahuan orang tua maupun anak yang masih begitu minim dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Karena itu orang faktor lingkungan juga turut menjadi salah satu faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya diusia muda, karena menyamaratakan kehidupan berdasarkan apa yang di anggap biasa dalam kehidupan masyarakat.

Terkait hal di atas , karena batasan ilmu pengetahuan orang tua muda terpengaruh atas suatu yang lebih bernilai, seperti status sosial yang mempengaruhi orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah, dengan harapan anak akan hidup bahagia dan terjamin kebahagiaannya.

Status dari calon pasangan juga sangat mempengaruhi orang memutuskan untuk menikahkan anak meski pada usia muda seperti seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap atau dari keluarga yang terpandang maka tanpa berfikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati.

Tabel 5.1.1.Data Tingkat pendidikan Orang Tua

Pendidikan	Banyaknya Responden		Jumlah
	Ayah	Ibu	
SD	28	37	65
SMP	14	7	21
SMA	2	-	2
TOTAL	**44**	**44**	**88**

Sumber: *Data Penelitian Tahun 2022*

Dari Tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan orang tua yang menikahkan anak pada usia muda masih sangat rendah. Hal ini yang membuat orang tua tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih akan pentingnya pendidikan. Pendidikan inilah yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak diusia muda.

Tabel 5.1.2.Data Tingkat Pekerjaan Orang Tua

No	Pekerjaan	Banyaknya Responden
1	Petani	70
2	Nelayan	6
3	Lain-lain	12
Total		**88**

Sumber: *Data Penelitian Tahun 2022*

Dari data tabel 4.5 menunjukan bahwa tingkat pekerjaan orang tua anak yang menikah muda lebih dominan pada pekerjaan sebagai petani, kemuadian sebagian kecil bekerja sebagai nelayan, dan pekerjaan lainnhya seperti ibu rumah tangga dan pekerja bangunan. Pekerjaan orang tua tentu sangat berpengaruh dalam penghasilan keluarga. Hal ini membuat orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan pendidikan anak dan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari .

5.2 Dampak Pernikahan Usia Muda Di Desa Nasreuhe

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri.

Dampak dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percecokan dalam rumah tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat kedunya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa memahami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau pertikaian yag bisa mengkibatkan perceraian.

Pernikahan usia muda juga berdampak pada kondisi ekonomi kelurga, di Desa Nasreuhe pasangan suami istri memiliki kehidupan dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan hal tersebut dikarenakan tingkat penghasilan keluarga yang terbatas dan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari saja.

Kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam kesejahtraan kelaurga. Ekonomi yang kurang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga, pasangan cenderung meributkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan materi yang harusnya terpenuhi. Perihal ini lebih sering menjadi penyebab pertengkaran antara suami istri yang bahkan megakibatkan perceraian.

Kehidupan setelah menikah akan sangat berbeda tentunya dengan kehidupan sebelum menikah. Hal ini yang membuat anak merasa kesepian, dimana harusnya ia masih bersekolah, bermain dengan teman sebayanya, dan

mendapatkan kasisayang yang penuh dari keluarga. Perubahan lingkungan akan sangat terasa bagi anak tersebut.

Dalam Fenomenologi yang dicetuskan oleh Alfed Schutz mengatakan bahwa fenomenologi adalah sebuah studi tentang cara dimana fenomena (hal-hal yang kita sadari) muncul kepada kita melalui panca indra. Ini merupakan pengetahuan yang diperolah dari kesadaran atau cara kita memahami suatu peristiwa melalui pengalaman nyata tentang peristiwa tersebut. Oleh karena itu, fenomena pernikahan usia muda di Desa Nasreuhe juga merupakan suatu peristiwa nyata dalam lingkungan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak terlepas dari panca indra manusiayang memusatkan perhatian pada kehidupan sosial sehingga perlu kita pahami dan perhatikan keberadaanya.

Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencarai pemahaman yang hakiki mengenai realitas dunia melalui pengalaman lansung . Seperti fenomena pernikahan muda di Desa Nasreuhe, bahwa peristiwa tersebut merupakan realitas yang didapatkan berdasarkan pengalaman lansung, hal yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Fenomenologi bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang fenomena atau peristiwa pernikahan muda, dimana pengalaman tersebut bersifat individual karena sebagian orang enggan untuk berbicara tentang kehidupan pribadi mereka sendiri.

Tabel 5.2.1.Data Klasifikasi Pernikahan Muda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	18
2	SMA	26
	Total	**44**

Sumber: *Data Buku Registrasi Pernikahan 2021*

Berdasarkan dari tabel 4.6 menunjukan bahwa tingkat pendidikan pada anak yang menikah di bawah umur 21 tahun dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 18 (delapan belas) orang, sedangkan ysang berlatar belakang sekolah menengah akhir (SMA) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Dengan jumlah total anak yang menikah muda sebanyak 44 (empat puluh empat) orang.

Pernikahan muda menyebabkan tercurinya hak seorang anak yang salah satunya adalaha hak pendidikan. Seperti yang kita ketahui jika seorang melakukan pernikahan dalam usia muda, maka tentu akan berdampak pada urusan pendidikan sehingga proses pendidikan dan pembelajaran akan terhambat.

Tabel 5.2.2. Data Tingkat Perceraian Di Desa Nasreuhe

No	Bulan	Nasreuhe Tanjung	Juadaru	Baiturahman	Bondeng Jaya	Trijaya	Jumlah
1	Januari	-	-	-	-	-	0
2	Februari	1	-	1	-	-	2
3	Maret	-	-	-	-	1	1
4	April	1	1	-	-	-	2
5	Mei	-	-	-	-	-	0
6	Juni	-	-	-	1	-	1
7	Juli	-	1	-	-	1	2
8	Agustus	-	1	-	-	-	1
9	September	-	-	-	-	-	0
10	Oktober	-	-	1	-	-	1
11	November	-	-	-	-	-	0
12	Desember	-	-	-	-	-	0
	Total	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**10**

Sumber: *Laporan Perceraian Desa Nasreuhe Tahun 2021*

Dari data 4.7 di atas dapat kita lihat tingkat perceraian yang terjadi di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Dari Jumlah kasus perceraian yang tercatat terdapat 10 kasus di tahun 2021. Dari semua kasus termasukperceraian anak yang menikah pada usia muda.

Menurut T Mahyar Wali, Kepala Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupeten Simeulue dari kasus perceraian dominan terjadi pada pasangan suami istri yang menikah muda yang disebabkan karena di usia yang masih muda seseorang masih belum memiliki kematangan emosional, pekerjaan atau penghasilan tetap dan belum memiliki kesiapan menghadapi masalah yang ada dalam pernikahan. Karena rendahnya pendapatan keuangan keluarga sehingga menimbulkan gesekan dan cek-cok dalam keluarga.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan data yang didapatkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan yang dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor pendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda dilokasi penelitian antara lain: Pendidikan, ekonomi, status sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua maupun anak akan pentingnya pendidikan dan dampak dari pernikahn muda tersebut.Faktor status sosial ini dikarenakan masyarakat setempat lebih mementingkan status sosial seseorang atau suatu keluarga untuk dinikahkan kepada anaknya, hanya memikirkan keberuntungan atas hal tersebut dan mengabaikan yang seharusnya anak dapatkan diusia mudanya. Sedangkan faktor lingkungan dikarenakan pernikahan muda dipandang sebagai suatu hal yang sudah biasa dilingkungan masyarakat setempat.
2. Dampak yang timbul dari pernikahan usia muda meliputi: dampak pada pendidikan anak yakni putus sekolah, sehingga membatasi tingkat pemahaman dan kecerdasan anak, kemudian pernikahan muda juga berdampak kepada ekonomi keluarga pasangan muda yang dikarekan anak yang menikah muda belum mampu melakukan pekerjaan yang

mengandalkan keterampilan fisik dan juga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan dampak pada Perceraian hal ini terjadi dikarenakan sifat egoistis pasangan yang sangat tinggi hingga sering terjadi pertikaian atau percecokan antara suami istri bahkan menimbulkan pertengkaran yang melibatkan kekerasan fisik dan kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu penyebab sering terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Diharap kepada akademis, agar melakukan penelitian lain secara lebih luas terhadap fenomena dorongan pernikahan muda oleh orang tua .
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwasanya pernikahan usia muda dapat menyebabkan kekerasan didalam rumah tangga bahkan berbagai dampak negatif lainnya.
3. Bagi remaja yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pernikahan pada usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamid, T; dan Anafia, B. 2019. Resume: Instrumen Pengumpulan Data. Ekonomi Islam. STAIN Sorong.

Badan Statistik.2017. Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 dan 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Elda, Arina, Riski. 2019. Self-Awareness Training UntukMenghadapi Fenomena Pernikahan Dini. Fisip. Universitas Mulawarman. Jurnal. Vol.1. No.1.

Hasbiansyah, O. 2005: Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktif Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi.

Ikhsanudin, M; dan Nurjana, S. 2018. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. PAI. STIKIP Nurul Huda. Jurnal. Vol. V. No. 1.

Intan Purnama Sari. 2019. Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat. Skipsi. Sosiologi Agama. UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh.

Junaidi, M; dkk (2011). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia. Jurnal. Vol.7. No.1.

Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. STAIN Kudus.Jurnal Yudisia, Vol.7, No. 2, Desember 2016.

Mulyana, Deddy. 2001: Metodelogi Penelitian Kualitatif, Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustafa Akmal. 2019. Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Skripsi. Fisip. Universitas Teuku Umar.

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. UIN Antasari, Banjarmasin. Jurnal. Vol.17. No.33.

Sardi, Beteq. 2016. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malingu. Fisip. Universitas Mulawarman. Jurnal Sosiatri.

Turoichan, M. 2009. Kado Pernikahan (Kiat Menciptakan Surga Dalam Rumha Tangga. Ampel Mulya Surabaya.

Undang-undang Repoblik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

Wasman dan Nuroniyah Wardah. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cirebon: Teras.

Wirawan. 2012. Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradikma. Jakarta: kencana.

Yusmanita. 2017. Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Fisip. Universitas Riau. Jurnal. Oktober. Vol.4. No.2.

BIODATA PENULIS

A. BIODATA PRIBADI

Nama	: Iluati
Tempat tanggal lahir	: Nasreuhe, 23 Oktober 1999
Agama	: Islam
Alamat Tinggal	: Dsn. Juadaru Desa Nasreuhe Kecamatan salang Kabupaten Simeulue.
No. Handphone	: 085362833162

B. BIODATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Nyak Midin
Pekerjaan	: Petani
Alamat Tinggal	: Dsn. Juadaru Desa Nasreuhe Kecamatan salang Kabupaten Simeulue
Nama Ibu	: Nurasma
Pekerjaan	: IRT
Alamat Tinggal	: Dsn. Juadaru Desa Nasreuhe Kecamatan salang Kabupaten Simeulue

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	: TK Al-Munawarah Salang
Sekolah Dasar	: SD N 1 Salang
Sekolah Menengah Pertama	: SMP N 2 Salang
Sekolah Menengah Atas	: SMA N 1 Salang
Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar

D. PENGALAMAN ORGANISASI

-Anggota LDK AL-Hijrah 2018-2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 166/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Iluati NIM 1805905020035
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentng Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Iluati NIM 1805905020035 PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KESATU	:	Menunjuk YENI SRI LESTARI, M. SOC. SC sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Iluati NIM 1805905020035 Program Studi SOSIOLOGI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
KEDUA	:	Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
KETIGA	:	Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
KEEMPAT	:	Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 23 Agustus 2021
a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Basri, SH.MH
NIP 196307131991021002

Tembusan :
1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 400 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Keuchik Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Iluati
NIM	: 1805905020035
Jurusan	: Sosiologi
No. Hp	: 085362833162
Dosen Pembimbing	: Yeni Sri Lestari, S. Ip, M. Soc.sc

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 14 Maret 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SALANG
DESA NASREUHE
Jln. Teuku Hamzah No..... Telepon :
NASREUHE *Kode Pos: 23693*

Nasreuhe, 31 Maret 2022

Nomor : 220 / 157 / 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data Untuk Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh
di -
Tempat

Assalamu. Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

1. Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Nomor : 400/UN59.5/PT.0105/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi dengan nama sebagai berikut :

   Nama : **ILUATI**
   Nim : 1805905020035
   Jurusan : Sosiologi
   Judul Skripsi : Fenomena Dorongan Menikah Muda Oleh Orang Tua di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

2. Untuk maksud tersebut diatas Kepala Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue tidak merasa keberatan dalam memberikan Izin atas permohonan saudari sebatas tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Nasreuhe,

TEUKU MAHIYAR WALI, S.Pd

PANDUAN WAWANCARA

Nama :

Tempat Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

1. Apakah faktor penyebab orang tua mengizinkan anak melakukan pernikahan muda di Desa Nasreuhe Kecamahtan Salang Kabupaten Simeulue?

a. Untuk Orang Tua:
   - Di usia berapa Bapak/Ibu menikah?
   - Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan di usia muda?
   - Apa alasan Bapak/Ibu mengizinkan anak untuk menikah di usia muda?

b. Untuk Pelaku Pernikahan di Usia Muda:
   - Apa alasan Bapak/Ibu untuk memutuskan menikah di usia muda?
   - Apakah ada paksaan untuk Bapak/Ibu dalam memutuskan melakukan pernikahan di usia muda?
   - Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?

c. Untuk masyarakat:
   - Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang anak yang menikah muda?
   - Apakah Bapak/Ibu mengizinkan anak untuk menikah di usia muda?
   - Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi alasan orang tua menikahkan anak di usia muda?

2. Bagaimana dampak dari pernikahan di usia muda di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue?

a. Untuk Orang Tua:
   - Apakah keuntungan dari pernikahan anak di usia muda?

- Menurut Bapak/Ibu apa yang di alami anak yang melakukan pernikahan di usia muda?

b. Untuk Pelaku Pernikahan Di Usia Muda:
   - Sebelum menikah apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?
   - Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih berstatus sebagai siswa/i?
   - Sebelum memutuskan untuk menikah, apakah Bapak/Ibu mengetahui keuntungan dan kerugian dari pernikahan di usia muda?
   - Setelah menikah, apakah yang Bapak/Iabu rasakan?
   - Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga selama berumah tangga?
   - Adakah perubahan pada lingkungan sekitar setelah Bapak/Ibu menikah?
   - Setelah menikah , apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?
   - Bagaiamana kondisi perekonomian rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah?

c. Untuk Masyarakat:
   - Menurut Bapak/Ibu, apa dampak dari pernikahan muda?
   - Dari yang Bapak/Ibu lihat bagaimana kondisi keluarga yang menikah muda?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak T Mahyar Wali selaku Keuchik Desa Nasreuhe

Wawancara dengan Bapak Marjasam selaku Kadus Nasreuhe Tanjung Desa Nasreuhe

Wawancara dengan Bapak Mahi Rudina selaku masyarakat Desa Nasreuhe

Wawancara dengan Ibu Yuslina Wati selaku orang tua

Wawancara dengan Ibu Tiarmani selaku orang tua

Wawancara dengan Ibu Miftahul Jannah selaku pelaku pernikahan muda

Wawancara dengan Ibu Popi Rustika selaku pelaku pernikahan muda

Wawancara dengan Ibu Melsa Risda Sagita selaku pelaku pernikahan muda

Wawancara dengan Ibu Eni Selaku masyarakat